

**ASLI**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	:Rabu
Tanggal	:10 September 2025
Jam	:11:47:17 WIB

Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 10110  
Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB

Dengan hormat,  
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL.  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]
- Nama : Budiyono, S.H.  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka** berkedudukan di Jl. A. Yani, Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

**Ferry Insani dan Syahbudin** selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka nomor urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai-----PIHAK TERKAIT I

**Rato Rusdianto dan Ramadian** selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dengan nomor urut 2.

Selanjutnya disebut sebagai-----PIHAK TERKAIT II

Dalam hal ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	332/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	:Senin
Tanggal	:15 September 2025
Jam	:10:00 WIB

Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB **(P1)** dengan uraian sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:

*“Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:*

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

*(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;** dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016) menyatakan sebagai berikut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) terhadap Undang-Undang telah memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 26 September 2022 dalam pertimbangannya halaman 42 paragraf 4 menyatakan:

*“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.*

6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*

7. Merujuk pada ketentuan sumber hukum yang telah diuraikan diatas secara jelas dan tegas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan sumber hukum diatas dan objek perkara a quo yaitu Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## II. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 menyatakan sebagai berikut:  
*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:  
*“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*
3. Berdasarkan segenap uraian Peraturan Perundang-Undangan di atas jelas telah mengatur pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dikeluarkan pada hari selasa tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, dengan demikian batas terakhir pengajuan permohonan adalah hari jumat tanggal 5 September 2025.
5. Bahwa Permohonan a quo diajukan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 sehingga dapat disimpulkan pengajuan permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:  
*“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. **Pemohon;**
  - b. *Termohon; dan*
  - c. *Pihak Terkait”*
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi:  
*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *Pemantauan pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

3. Bahwa untuk melakukan pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyoно telah mendapatkan Model B. Persetujuan Parpol. KWK (B1.KWK) dari 9 (sembilan) partai politik, sebagai berikut:
  - i. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/0057/Pilkada/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2029 tanggal 20 Juni 2025; **(P2)**
  - ii. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Nomor: 304/DPP/PILKADA/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka-Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 Mei 2025; **(P3)**
  - iii. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2854/DPP/01/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Periode 2024-2029 tanggal 02 Mei 2025; **(P4)**
  - iv. Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor: 018/SK/PIMNAS-PKN/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Mei 2025; **(P5)**
  - v. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 002/B.3/DPP-HANURA/VI/2025 tentang Persetujuan Pengusungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2024-2029 tanggal 4 Juni 2025; **(P6)**
  - vi. Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Surat Keputusan Nomor: 002/SKEP/DPN-GLR/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025; **(P7)**
  - vii. Surat Keputusan Dewan Pengurus Partai Ummat Nomor: 293.B/Partai Ummat/KU-SJ/V/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2024-2029 dari Partai Ummat tanggal 12 Mei 2025; **(P8)**
  - viii. Keputusan Komite Eksekutif/Executive Committee (Exco) Partai Buruh Nomor 543 tahun 2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 25 Juni 2025; **(P9)**
  - ix. Surat Keputusan Nomor: 244/SK/DPP/2025 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tanggal 19 Juni 2025; **(P10)**
4. Bahwa dalam melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 **TERMOHON** telah mengeluarkan 2 (dua) Keputusan sebagai berikut:
  - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 dengan nama pasangan calon **(P11)** sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	Andi Kusuma dan Budiyo	Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Ummat
2.	Fery Insani dan Syahbudin	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Aksan Visyawan dan Rustam Jasli	Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan
4.	Naziarto dan Usnen	Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat

- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 dengan nama pasangan calon **(P12)** sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M	SYAHBUDIN	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2.	DR. DRS. H. NAZIARTO	DRS. USNEN	1. PARTAI DEMOKRAT 2. PARTAI AMANAT NASIONAL
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., S.H.	RUSTAM JASLI	1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
4.	DR. ANDI KUSUMA, S.H., M.KN., CTL.	BUDIYONO, S.H.	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2. PARTAI HATI NURANI RAKYAT

			3. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 4. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA 5. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 6. PARTAI BURUH, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 7. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA 8. PARTAI BULAN BINTANG 9. PARTAI UMMAT
5.	RATO RUSDIYANTO	RAMADIAN	1. PARTAI GOLONGAN KARYA 2. PARTAI NASDEM

5. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 secara jelas dinyatakan bahwa **PEMOHON** merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan nomor urut 4 adalah sah secara hukum.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 berbunyi:
- “(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling*

- banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”
7. Bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki data jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2025 dan hanya tersedia data jumlah penduduk Kabupaten Bangka tahun 2024 Berdasarkan Rekapitulasi Data kependudukan yang disusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka yang diperbarui terakhir tanggal 3 Maret 2025 menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka adalah **342.058** jiwa yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyOCMy/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>. Sehingga selisih perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah 2%.
  8. Bahwa meskipun hasil rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT I** adalah sebanyak **28.790** dan selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT II** adalah sebanyak **11.565**. Namun menurut hemat **PEMOHON** pemberlakuan nilai ambang batas terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 beralasan hukum untuk ditunda atau setidak-tidaknya dipertimbangkan dalam pokok perkara karena terjadi pelanggaran secara signifikan sehingga mempengaruhi perolehan suara **PEMOHON** yaitu **(I) TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN MELAKUKAN POLITIK UANG; (II) PIHAK TERKAIT I MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DAN MEMBERIKAN JANJI-JANJI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF** sehingga menciderai prinsip **LUBER DAN JURDIL**. Oleh karena itu menurut hemat Pemohon dalam perkara a quo tidak dapat hanya melihat keadilan prosedural melainkan harus bergerak secara progresif dengan mengedepankan keadilan substansial.
  9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas jelas **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidak-tidaknya dapat dilakukan penundaan mengenai keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB karena terdapat pelanggaran dengan substansi yang spesifik dan signifikan yaitu: (i) adanya praktik **politik uang (money politic)** dan/atau janji-janji yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dan **PIHAK TERKAIT II** kepada Calon Pemilih; dan (ii) **TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT II** karena telah salah dan tidak cermat

dalam melakukan verifikasi ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu **PIHAK TERKAIT II** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT II** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT II** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat **TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) dengan nomor, tahun terbit, dan tanda tangan yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 namun memiliki isi yang berbeda (**P13 dan P14**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyo, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT II** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT II** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 (**P15**) mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT II** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi

dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyo, Rato Rusdianto dan Ramadian tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kembali atas ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020. Atas penetapan lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025 <https://demokrasibabel.com/2025/08/07/pasca-ditetapkan-paslon-nomor-urut-5-4-calon-bupati-datangi-kpu-bangka/> (**P16**), namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum; (iii) erat kaitannya dalil kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alat bukti yang akan diajukan oleh **PEMOHON** sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keterpenuhan syarat formil atau mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN

##### A. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT I YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BERUPA PEMALSUAN TANDA TANGAN KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA KABUPATEN BANGKA DI FORMULIR MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

1. Bahwa **TERMOHON** merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan verifikasi keaslian terkait seluruh dokumen persyaratan yang diajukan oleh para Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Bahwa **TERMOHON** telah terbukti **keliru, lalai, dan maladministrasi** karena tidak melakukan verifikasi secara mendalam terkait dokumen persyaratan milik **PIHAK TERKAIT I**, **TERMOHON** juga telah menyatakan **PIHAK TERKAIT I** memenuhi syarat padahal diduga adanya perbuatan melawan hukum yaitu pemalsuan tanda tangan dalam Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;
3. Bahwa **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan pemalsuan tanda tangan Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Kabupaten Bangka pada Formulir MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, pada tanggal 26

- Juli 2025 bertempat di Sungailiat, hal tersebut dapat dibuktikan antara Formulir MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama H. Fery Insani, SE., M.M (**P17A**) dan MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Syahbudin, S. IP., M. Tr. IP (**P17B**) dengan pembanding yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Bapak Muhammad Taufik Koriyanto (**P18**) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra terdapat perbedaan tanda tangan, dalam hal ini Bapak Muhammad Taufik Koriyanto memberikan kuasa kepada Kantor Hukum AK Law Firm & Partners dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/SKK/AK-LAW/IX/2025/BANGKA tertanggal 3 September 2025 (**P42**) untuk meminta agar **TERMOHON** dapat bertindak tegas terkait permasalahan ini, selain itu pemalsuan tanda tangan in juga diperkuat dengan pengakuan dari Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra dalam Surat Pernyataan nomor: 599/SP/AK-LAW/XI/2025/BANGKA tertanggal 03 September 2025 (**P19**) yang telah ditandatangani diatas materai;
4. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan diatas jelas telah terbukti melanggar Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan:  
***“Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.”***
  5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERMOHON** berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan diatas jelas terbukti memenuhi unsur dari Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:  
***“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”***
  6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** yaitu memalsukan tanda tangan dalam Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK dan menggunakan dokumen yang berisi kepalsuan tersebut seolah-olah kebenaran jelas merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 *Juncto* 264 KUHP dengan bunyi uraian sebagai berikut:

**Pasal 263:**

*“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

*(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

**Pasal 264**

*“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*

*(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

7. Bahwa Pemalsuan dokumen dalam proses Pilkada dapat dijerat dengan ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 488 hingga Pasal 554 yang mencakup berbagai jenis tindak pidana pemilu, termasuk yang terkait dengan pemalsuan dokumen seperti ijazah atau dokumen lain yang digunakan untuk persyaratan calon, dengan bunyi uraian sebagai berikut:

**Pasal 488**

*“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”*

8. Bahwa Kantor Hukum AK Law Firm & Partners telah mengirimkan Somasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka nomor: 601/SOM/AK-LAW/IX/2025/BANGKA tertanggal 4 September 2025 terkait **TERMOHON** yang tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**P43**);
9. Bahwa Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra telah melaporkan perbuatan

- pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 191/01-20/SET-02/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 **(P44)**;
10. Bahwa **PEMOHON** juga telah melaporkan perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 **(P45)** beserta bukti dokumentasi penyerahan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka **(P46)**;
  11. Bahwa Kantor Hukum AK Law Firm & Partners selaku Kuasa Hukum dari Bapak Muhammad Taufik Koriyanto Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra telah mengirimkan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan no: 04/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 8 September 2025, **(P47)** dokumen bukti berupa:
    - 1) Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Fery Insani;
    - 2) Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK atas nama Syahbudin;
    - 3) KTP atas nama Muhammad Taufik Koriyanto;
    - 4) Surat Kuasa Khusus atas nama Muhammad Taufik Koriyanto;
    - 5) Somasi KPU nomor: 601/SOM/AK-LAW/IX/2025/BANGKA tertanggal 4 September 2025;
  12. Bahwa sebagai akibat dari pernyataan dan somasi yang dikirimkan ke KPU oleh Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra terkait pemalsuan tanda tangan pada Formulir Model.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Bangka Belitung atas nama Erzaldi Rosman Djohan meminta Muhammad Taufik Koriyanto untuk segera mencabut surat somasi tersebut, menurut Erzaldi Rosman Djohan hal tersebut bertentangan dengan Keputusan partai sebagaimana sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Erzaldi Rosman Djohan kepada wartawan pada hari Senin tanggal 8 September 2025 “Kurang pas rasanya melayangkan somasi, apalagi Gerindra adalah salah satu partai pengusung pasangan Fery-Syahbudin” pada berita di Media Online Wow Babel.Com [Ketua Gerindra Babel Minta Taufik Cabut Somasi ke KPU Bangka - Wow Babel](#) **(P48)**;
  13. Bahwa Kemudian Bapak Muhammad Taufik Koriyanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra mendapat undangan rapat nomor 009-0057/DPD-GERINDRA/2025 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra dengan agenda rapat “klarifikasi penjelasan tentang surat somasi yang dibuat oleh saudara sebagai Ketua DPC Gerindra Kab. Bangka” **(P49)**;

14. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan bunyi uraian sebagai berikut:

(1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*

- a. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
- b. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
- c. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;***
- d. *proses penetapan calon;*
- e. *pelaksanaan kampanye;*
- f. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
- g. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
- h. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran Pemilih;*
- i. *pengendalian pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
- j. *seluruh proses penyampaian surat suara dari tingkat tempat pemungutan suara sampai ke PPK;*
- k. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
- l. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;*
- m. *proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota;*
- n. *pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan*
- o. *pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.*

15. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan bunyi uraian sebagai berikut:

(1) *Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan melakukan kegiatan:*

- a. *pelaksanaan Pemilihan; dan*

b. Pengawasan evaluasi dan laporan.

(2) Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

a. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai:

1. pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan;

b. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;

c. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;

d. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan

e. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

**B. PIHAK TERKAIT I MEMPEROLEH SUARA TERTINGGI DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 DENGAN CARA MELAWAN HUKUM YAITU MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG MELIBATKAN ANGGOTA DPR RI DAPIL BANGKA BELITUNG BERNAMA RUDIANTO TJEN DALAM PUSARAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

1. Bahwa menurut **PEMOHON** adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT I** sejumlah **28.790** dikarenakan terdapat praktik pelanggaran/kecurangan yaitu **PIHAK TERKAIT I** melakukan **POLITIK UANG (MONEY POLITIC)**.
2. Berdasarkan perhitungan C1 yang dikumpulkan oleh Tim **PEMOHON**, **PIHAK TERKAIT I** telah memperoleh suara sebanyak **48.806** dengan perolehan kemenangan di 6 kecamatan dengan suara **38.586** dengan uraian tabel sebagai berikut:

<b>DATA PEROLEHAN SUARA DI 6 KECAMATAN YANG DIMENANGKAN OLEH PASLON NOMOR 1</b>		
<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1	SUNGAILIAT	16.912
2	MERAWANG	3.537
3	MENDO BARAT	5.249
4	PEMALI	6.350
5	BAKAM	2.838
6	PUDING BESAR	3.700
<b>JUMLAH KEMENANGAN SUARA PASLON NOMOR 1 DI 6 KECAMATAN YANG TERDAPAT POLITIK UANG</b>		<b>38.586</b>

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian *Money Politic* dari saksi disetiap TPS yang telah di Legalisasi oleh Tim Auditor Asminati & Associate Legal Auditor berdasarkan Surat Penunjukan Legal Auditor Nomor: 577/SP/AK-LAW/VIII/2025/BANGKA (P40) oleh Kantor Hukum AK Law Firm & Partners secara sah dan resmi sesuai dengan Sertifikat “Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum Angkatan VII” Nomor: 308/PPT/IV/2025 atas nama Asminati (P41), berdasarkan hasil investgasi dari Tim Auditor Asminati & Associate Pelanggaran Tersruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui Rudianto Tjen menyebabkan **PIHAK TERKAIT I** mendapat perolehan kemenangan di sebanyak 276 TPS yang ada di 8 Kecamatan, dengan uraian tabel sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Nama Saksi	Ket.	
1	Belinyu	Kuto Panji	002			
2		Belinyu	002			
3		Gunung Pelawan		002		
4				003		
5				006		
6		Riding Panjang		004		
7				005		
8		Romodong Indah	004			
9		Lumut		002		
10				003		
11		Bintet	002			
<b>Total</b>			<b>11</b>			
12	Sungailiat	Sungailiat	001			
13			002			
14			003	Sila	<b>P20A</b>	
15			004	Darniati	<b>P20B</b>	
16			005			
17			006			
18			007			
19			008			
20			012			
21			013			
22			014			
23			015			
24			016			



67		003		
68		004		
69	Kenanga	001		
70		002		
71		003		
72		004		
73		005		
74		006		
75		007		
76		008		
77	Parit Padang	001		
78		002	Sandra Dewi	<b>P20X</b>
79			Rafini	<b>P20Y</b>
80		003		
81		004	Kurniati	<b>P20Z</b>
82		005		
83		006		
84		007		
85		008		
86		009	Indri Putria	<b>P21A</b>
87		010		
88		011		
89	012	Isnawati	<b>P21B</b>	
90	Sinar Jaya	001		
91		002		
92		003		
93		004		
94		005		
95		006	Ng Wesiung	<b>P21C</b>
96		007		
97		008		
98	Matras	001		
99		002		
100		003		
101		004		
102		005		
103		006		
104	Jelitik	001		
105		002		
106		003		
107		004		

108			005		
109			006		
110		Surya Timur	001	Sutriani	<b>P21D</b>
111			002	Giyem	<b>P21E</b>
112			003	Eliyana	<b>P21F</b>
113			004	Baridin	<b>P21G</b>
114			005	Riza Pratimi	<b>P21H</b>
115		Lubuk Kelik	001		
116			002		
117			003		
118			004		
119			005		
120		Bukit Betung	001	Indah Wahyu Puspita Sari	<b>P21J</b>
121			002		
122			003		
123			004		
124			005		
125			006		
126			007		
127			008		
128			009		
129			010		
130			011		
131		Rebo	001		
132			002		
133			003		
134			004		
135			005		
136			006		
<b>Total</b>			<b>114</b>		
137	Merawang	Batu Rusa	001		
138			002		
139			003		
140		Balun Ijuk	002		
141			003		
142			004		
143			005		
144		006			
145		007			
146		Riding Panjang	004		

147			005		
148			001		
149		Pagarawan	004		
150			005		
151		Jada Bahrin	001		
152			002		
<b>Total</b>			<b>16</b>		
153	Mendo Barat	Petaling	001		
154			002		
155			004		
156		Penagan	003		
157			005		
158			007		
159			008		
160		Mendo	001		
161			004		
162		Paya Benua	001		
163			002	Alfarizi	<b>P21K</b>
164			003		
165			004		
166			006	Muhamad Teguh Azandi	<b>P21L</b>
167		Labuh Air Pandan	001		
168			002		
169			003		
170		Cengkong Abang	002		
171		Kemuja	001	Siti Umi	<b>P21M</b>
172				Nurjanah	<b>P21N</b>
173			002		
174			003		
175			004		
176	005				
177	006				
178		007			
179	Air Duren	001			
180		002			
181	Kota Kapur	001			
182		002			
183		003			
184	Air Buluh	003			
185	Rukam	001			

186			002		
187		Kace Timur	001		
188			001		
189			002		
190		Petaling Banjar	003	Sri Wulandari	<b>P21O</b>
191			004	Megawati	<b>P21P</b>
<b>Total</b>			<b>36</b>		
192	Pemali	Air Ruay	001		
193			002		
194			003		
195			004		
196			005		
197			006	Siti Hawa	<b>P21Q</b>
198			007		
199			008		
200			009		
201			010		
202			011		
203			012		
204		Air Duren	001		
205			002		
206			003		
207			004	Frisca Mizanty	<b>P21R</b>
208				Rofa Amilia	<b>P21S</b>
209		005	Vivi	<b>P21T</b>	
210		Penyamun	001		
211			003		
212			004		
213		Sempan	001	Yuseva	<b>P21U</b>
214				Desi Ratna Firma	<b>P21V</b>
215			002	Bella Artika	<b>P21W</b>
216			003		
217	004				
218	Pemali	001			
219		002			
221		003	Selvia	<b>P21X</b>	
222			Tia Lestari	<b>P21Y</b>	
223		004			
224		005	Soraya	<b>P21Z</b>	
225	006	Riati	<b>P22A</b>		

226			007		
227			001		
228			002	Resida	<b>P22B</b>
229			003		
230		Karya Makmur	004		
231			005	Darnawati	<b>P22C</b>
232				Reni	<b>P22D</b>
233			006	Lindawati	<b>P22E</b>
<b>Total</b>			<b>37</b>		
234	Bakam	Bakam	001		
235			002		
236			003		
237		Kapuk	001		
238			002		
239		Dalil	001	Syahid	<b>P22F</b>
240			002	Habibi	<b>P22G</b>
241			003	Andrianto	<b>P22H</b>
242			004	Suharyono	<b>P22I</b>
243			005	Hendi	<b>P22J</b>
244		Tiang Tarah	001		
245			002		
246			003		
247		Mangka	002		
248		Bukit Layang	004		
249			005		
250			006		
251			007		
252		Maras Senang	002		
<b>Total</b>			<b>19</b>		
253	Riau Silip	Riau	004		
254			005		
255			006		
256		Pangkal Niur	001		
257			002		
258			003		
259			004		
260		Cit	001	Uskandar	<b>P22K</b>
261			002	Ana Suyani	<b>P22L</b>
262			003	Leni	<b>P22M</b>
263				Aisyah Sidikka	<b>P22N</b>
264			004	Yulia Safitri	<b>P22O</b>

265			Yati	<b>P22P</b>
266		005	Fadilah	<b>P22Q</b>
267		006	Diva Faleria	<b>P22R</b>
268		007	Jamal	<b>P22S</b>
269		001		
270		002		
271		003		
272		004		
273			Giegih	<b>P22T</b>
274			Kenzi Lois Tiando	<b>P22U</b>
275			Dimas Edrianzi	<b>P22V</b>
276			Doni	<b>P22W</b>
277			Eva Satriana	<b>P22X</b>
278			Audia Agistarina	<b>P22Y</b>
279			Hero	<b>P22Z</b>
280			Susanti	<b>P23A</b>
281		004		
282		001		
283		003		
284		004		
285		005		
286		001		
287		002		
288		003		
<b>Total</b>		<b>20</b>		
289		001		
290		002		
291		003	Aswanto	<b>P23B</b>
292		004	Ishak	<b>P23C</b>
293		001		
294		002		
295		003		
296		004		
297	Puding Besar	001		
298		002		
299		003		
300		004		
301		001		
302		002		
303		003		
304		001		
305		002		

306			001		
307		Kotawaringin	002		
308			003		
309			001		
310		Kayu Besi	002		
311			003		
<b>Total</b>			<b>23</b>		
<b>Total Seluruh TPS yang dimenangkan Paslon 01</b>			<b>276</b>		

4. Bahwa perolehan suara tertinggi yang diraih/diperoleh oleh **PIHAK TERKAIT I** dikarenakan adanya **POLITIK UANG (MONEY POLITIC)** yang diberikan kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 yang menyebabkan kerugian perolehan suara **PEMOHON** secara signifikan.
5. Bahwa sebagaimana diketahui secara umum (*notoir feiten*) praktik politik uang (*money politic*) dan/atau memberikan janji untuk memilih salah satu pasangan calon yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 merupakan hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:  
**Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016:**  
*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau **Pemilih.**”*  
**Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:**  
*“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”*
6. Bahwa walaupun praktik politik uang dan/atau memberikan janji-janji untuk memilih salah satu pasangan calon telah dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan asas **LUBER** dan **JURDIL**, ditemukan fakta hukum yaitu **PIHAK TERKAIT I** melakukan praktik politik uang (*money politic*) dan/atau memberikan janji kepada Calon Pemilih yang terjadi pada waktu dan beberapa tempat di daerah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 yang digagasi atau dipimpin oleh dalang intelektual bernama Rudianto Tjen selaku Anggota DPR RI, Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Perjuangan, dan salah satu tokoh tionghoa yang berpengaruh di Bangka Belitung.

7. Bahwa Rudianto Tjen dengan kedudukan yang kuat dan memiliki pengaruh yang besar di PDI Perjuangan Bangka Belitung memberikan perintah disertai ancaman kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD Kabupaten Bangka untuk memenangkan **PIHAK TERKAIT I** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025, hal tersebut dapat dilihat melalui tautan berikut:

- <https://linesnews.co.id/rudianto-tjen-tegaskan-akan-paw-kader-pdip-vang-tidak-maksimal-menangkan-pasangan-feri-insani-svahbudin/> (P24);
- <https://www.gesuri.id/pemerintahan/rudianto-tjen-seluruh-kader-wajib-dukung-feri-svahbudin-sanksi-hingga-pemecatan-b2nqTZW18> (P25);

apabila 9 (sembilan) orang anggota DPRD Kabupaten Bangka atas nama Rizal Mustakim, S.IP dan Erigustian, S.H (dapil Sungailiat), Jumadi, Ismail Yuhadir, S.Fil, dan Azwar, A.Md (dapil Pemali, Puding, Bakam), Supendi (Aliung), Acit Karvina, S.Ip, dan Sugeng (dapil Riau Silip, Belinyu), Yusmiati, S.E (dapil Merawang, Mendo Barat), dan 2 (dua) orang anggota DPRD Provinsi atas nama Imam Wahyudi dan Rustamsyah tersebut tidak menjalankan perintah dari Rudianto Tjen tersebut maka akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Kemudian atas perintah Rudianto Tjen tersebut 9 (sembilan) anggota DPRD Kabupaten Bangka melakukan politik uang (*money politic*) kepada Calon Pemilih di untuk memilih **PIHAK TERKAIT I**. Berdasarkan hasil penelusuran/investigasi yang dilakukan oleh Tim **PEMOHON** ditemukan praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui tim sukses dan/atau anggota DPRD Kabupaten Bangka Fraksi PDIP dan **PIHAK TERKAIT II** kepada Calon Pemilih. Sebenarnya ada banyak sekali saksi yang melihat dan mendengar secara langsung praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**, namun Tim **PEMOHON** hanya dapat memperoleh 5 (lima) video karena banyak masyarakat yang tidak berani untuk memberikan keterangan secara langsung dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi maupun melalui rekaman video. Berikut **PEMOHON** uraian keterangan video rekaman yang dijelaskan oleh para saksi:

- i. Rekaman video Ibu Mulyati yang beralamat di Desa Pemali bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang yang oleh **PIHAK TERKAIT I** yaitu melakukan pemberian politik uang sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada 20 (dua puluh) orang di Desa Pemali dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** yang mana politik uang tersebut diserahkan oleh Anggota Dewan PDI Perjuangan bernama Jumadi (P26A);
- ii. Rekaman Video Ibu Netty Gustiana yang beralamat di Desa Penyamun bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I**. Politik uang tersebut dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu

- rupiah) kepada masyarakat Desa Penyamun dengan tujuan agar memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025, yang mana uang tersebut diserahkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka dari fraksi PDI Perjuangan atas nama Jumadi selaku perwakilan/tim sukses dari **PIHAK TERKAIT I (P26B)**;
- iii. Rekaman Video Ibu Santi yang pada pokoknya menerangkan di Desa Payabenua ada politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar memilih **PIHAK TERKAIT I (P26C)**;
- iv. Rekaman video Ibu Reni yang beralamat di Desa Karya Makmur yang pada pokoknya bersaksi menerangkan pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadinya politik uang (*money politic*) dengan cara mengumpulkan KTP untuk mendukung **PIHAK TERKAIT I** akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka dari fraksi PDI Perjuangan atas nama Jumadi (**P26D**);
- v. Rekaman video Bapak Azis dari Desa Penagan yang pada pokoknya menerangkan adanya *money politic* di Desa Penagan yang dilakukan oleh Kepala Desa Penagan kepada para staff Desa, RT, dan Kepala Dusun yang diperintahkan untuk mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga lalu diberikan uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri uang GQN395680 untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P26E)**;
- vi. Rekaman video di Desa Riau yang menunjukkan adanya politik uang yang diberikan oleh **PIHAK TERKAIT I** sebanyak Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P26F)**;
- vii. Rekaman video suara (*voice note*) dikirim oleh nomor WhatsApp +6282164345434 dan tangkapan layar (*screenshoot*) yang pada pokoknya menerangkan adanya politik uang (*money politic*) yang diberikan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Calon Pemilih di Desa Sungai 2 melalui dan melibatkan Aparat Sungai 2 Desa Mendo Barat (**P26G dan P26H**);
- viii. Rekaman Video Ibu Mimi yang berdomisili di Desa Pemali menerangkan ada Tim **PIHAK TERKAIT I** memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang ZDT998730 dan LPC786156 untuk Calon Pemilih yang memilih **PIHAK TERKAIT I (P26I)**;
- ix. Rekaman video melalui rekaman telepon yang pada pokoknya terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- di Kampung Jawa, Kecamatan Sungailiat (**P26J**);
- x. Rekaman video melalui rekaman telepon yang pada pokoknya Ibu Tati terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** di Kampung Nelayan I dan Nelayan II, Kecamatan Sungailiat (**P26K**);

- xi. Rekaman video Ibu Miftahul Ummah yang pada pokoknya menerangkan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sekitar Rp 100.000.00,- hingga Rp 150.000.00,- per kartu keluarga di Desa Kuday, Kecamatan Sungailiat (**P26L**);
- xii. Rekaman Video Kesaksian Bapak Suryadi terkait *Money Politic* yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang ZEB601488 dan LDZ774063 di TPS 1 Desa Kayu Besi (**P26M**);
- xiii. Rekaman video yang menerangkan di Desa Deniang, Kampung Air Antu pada tanggal 23 Agustus 2025 Rudianto Tjen melakukan politik uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) per orang (**P26N**);
- xiv. Rekaman video yang menerangkan di Kecamatan Merawang yaitu **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan politik uang (*money politic*) sekitar Rp 100.000.00,- hingga Rp 300.000.00,- di sekitar tanggal 27 Agustus 2025 (**P26O**);
- xv. Rekaman Video yang menerangkan di Kecamatan Merawang ditemukan fakta bahwa **PIHAK TERKAIT I** melakukan politik uang dengan jumlah yang bervariasi yaitu Rp 100.000.00,- hingga Rp 250.000.000 dilakukan pada malam hari, siang hari, dan setelah selesai pencoblosan (**P26P**);
- xvi. Tangkapan layar (*screenshot*) chat WhatsApp yang pada pokoknya Hendri menjelaskan **PIHAK TERKAIT I** melakukan politik uang (*money politic*) di Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat (**P26Q**);
- xvii. Video rekaman Bapak Anan yang menerangkan bahwa di Desa Tanah Bawah terjadi politik uang di Desa Tanah Bawah yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui perantara Aparat Desa dengan nominal Rp 100.000.00,- untuk satu orang (**P26R**);
- xviii. Video rekaman Ibu Indah yang menerangkan bahwa di Desa Tanah Bawah terjadi politik uang di Desa Tanah Bawah sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang DHA373439 dan LRN365327 yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** melalui perantara Aparat Desa (**P26S**);
- xix. Video rekaman yang menerangkan mendapatkan uang Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang GDK783742 dan HPS431621S dari Tim Sukses **PIHAK TERKAIT I** di Desa Bukit Layang untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** (**P26T**);
- xx. Video rekaman telepon Roni Kordes GPL yang menerangkan terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** di Belinyu sebesar Rp 100.000.000,-(**P26U**);
- xxi. Video rekaman dari seorang pria bernama Sam bertempat tinggal di Kelurahan Sinar Jaya, Jelutung mengakui telah menerima politik uang sebesar Rp 200.000.00,- dari **PIHAK TERKAIT I** (**P26V**);

- xxii. Video rekaman Bapak Ashadi beralamat di Kecamatan Puding Besar yang menerangkan adanya politik uang sebesar Rp 200.000.00,- yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** kepada Calon Pemilih di Kecamatan Puding Besar (**P26W**);
  - xxiii. Video rekaman Bapak Beni beralamat di Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat TPS 003 Kampung Pasir menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Paslon **PIHAK TERKAIT I** dengan inisial S sebesar Rp 100.000.00,- kepada Calon Pemilih (**P26X**);
  - xxiv. Video rekaman Ibu Iin beralamat di Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat yang menerangkan pada tanggal 27 Agustus 2025 terjadi politik uang sebesar Rp 100.000.00,- yang dilakukan oleh Tim Paslon **PIHAK TERKAIT I (P26Y)**;
  - xxv. Video rekaman Bapak Jailani beralamat di Desa Deniang menghadiri dan melihat acara Reses Rudianto Tjen di Desa Air Antu pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2025 yang diikuti dengan politik uang sebesar Rp 100.000.000,- per orang kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P26Z)**;
  - xxvi. Video rekaman Bapak Achmad Yusuf beralamat di Desa Deniang menghadiri dan melihat acara Reses Rudianto Tjen di Desa Air Antu pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2025 yang diikuti dengan politik uang sebesar Rp 100.000.000,- per orang kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I (P27A)**;
  - xxvii. Video rekaman kesaksian *money politic* di Desa Mangka oleh Bapak Syamsyiar **PIHAK TERKAIT I** memberikan uang sebesar Rp 200.000.00,- dengan nomor seri uang XKP553145 dan CMA839374 (**P27B**).
  - xxviii. Video rekaman kesaksian *money politic* di Kelurahan Parit Padang, TPS 4 oleh Ibu Yeri Krista yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada Calon Pemilih; (**P27C**)
8. Bahwa dalam memenangkan **PIHAK TERKAIT I** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 telah menyalahgunakan dana reses DPR RI. Adapun penyalahgunaan dana reses Rudianto Tjen tersebut dilakukan di Kawasan Air Antu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka pada tanggal 20 Agustus 2025, Baturusa pada tanggal 8 agustus, dan Desa Sigambir Kecamatan Pemali pada tanggal 10 Agustus 2025, yang dapat dilihat melalui tautan berikut:
- a. <https://suarariaupos.com/?ms=newsdetail&idd=34748&j=rudianto-tjen-hibahkan-sebagian-gajinya-untuk-masyarakat-babel> (**P28**);
  - b. <https://ketikandata.com/2025/08/22/reses-di-desa-deniang-rudianto-tjen-tawarkan-program-pendidikan/> (**P29**)
  - c. <https://pekatnews.id/reses-rudianto-tjen-di-deniang-dan-baturusa-pecah-aspirasi-masvarakat-antusias/> (**P30**);

- d. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/rudianto-tjen-reses-aspirasi-masyarakat-bahan-perjuangan-saya-di-parlemen-b2ns9ZXoG> (P31);
- e. <https://bangka.tribunnews.com/2025/08/12/ratusan-war-ga-antusias-hadiri-reses-bukti-kedekatan-rudianto-tjen-dengan-konstituen> (P32).
9. Bahwa dalam melaksanakan reses tersebut diatas Rudianto Tjen telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu memberikan janji terhadap Calon Pemilih yaitu bedah 1.000 (seribu) rumah pada program bedah rumah masyarakat dengan syarat dan ketentuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dan memberikan beasiswa kepada 500 (lima ratus) orang dengan syarat dan ketentuan yaitu orang tua/keluarga penerima beasiswa tersebut memilih **PIHAK TERKAIT I** dan tidak memilih **PEMOHON** dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025. Mengenai penyalahgunaan dana reses yang dilakukan oleh Rudianto Tjen dibuktikan dengan tautan sebagai berikut:
- a. <https://tempoonline.id/cic-minta-kpk-tangkap-penjarakan-rudiyanto-tjen-pelaku-korupsi-manipulasi-lhkpn-hingga-penyalahgunaan-dana-reses/> (P33);
- b. <https://detiksorotan.com/cic-minta-kpk-tangkap-penjarakan-rudiyanto-tjen-pelaku-korupsi-manipulasi-lhkpn-hingga-penyalahgunaan-dana-reses/> (P34).
10. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** ini juga melibatkan Adik Kandung Syahbudin yang memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ketua Golkar Kecamatan Belinyu untuk memilih **PIHAK TERKAIT I**. Hal ini dibuktikan dengan berita dari media yang dapat diakses sebagai berikut: <https://www.trasberita.com/beredar-rekaman-di-wa-ketua-golkar-belinyu-arahkan-saksi-jangan-pilih-paslon-koalisi-golkar-dan-nasdem/> (P35) dan 2 (dua) rekaman suara akan diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan (**P36A dan P36B**).
11. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** terjadi pada saat hari Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang terjadi di berbagai wilayah Bangka secara terstruktur, sistematis, dan masif pada sekiranya pukul 01.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB.
12. Bahwa terkait adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT I** telah dinSurat Pernyataan dari 9 (sembilan) Partai Politik Pengusung **PEMOHON** yang ditandatangani oleh Ketua Partai Pengusung sebagai berikut:
- i. Surat Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI); (**P37A**)
  - ii. Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (**P37B**)
  - iii. Surat Pernyataan Partai Garda; (**P37C**)
  - iv. Surat Pernyataan Partai Ummat; (**P37D**)
  - v. Surat Pernyataan Partai Hanura; (**P37E**)
  - vi. Surat Pernyataan Partai Buruh; (**P37F**)
  - vii. Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); (**P37G**)

viii. Surat Pernyataan Partai Bulan Bintang (PBB); **(P37H)**

13. Berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa **PIHAK TERKAIT I** telah melakukan politik uang dan memberikan janji-janji yang melibatkan Rudianto Tjen kepada Calon Pemilih untuk memilih **PIHAK TERKAIT I** dalam pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 yang terjadi di Desa Pemali, Desa Penyamun, Desa Payabenua, Desa Karya Makmur, Desa Penagan, Desa Riau, Desa Sungai 2, Kampung Jawa Kecamatan Sungailiat, Kampung Nelayan I dan Nelayan II Kecamatan Sungailiat, Desa Kuday Kecamatan Sungailiat, Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat, Desa Deniang Kampung Air Antu, Kecamatan Merawang, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Desa Sigambir Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu, Tanah Bawah, Desa Bukit Layang, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Puding Besar, Desa Surya Timur Kecamatan Sungailiat sehingga dapat disimpulkan bahwa kemenangan **PIHAK TERKAIT I** di Sungailiat, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, dan Puding Besar merupakan **HASIL DARI POLITIK UANG (MONEY POLITIC)**.
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusannya yang pada pokoknya menyatakan praktik politik uang merupakan pelanggaran terhadap proses pilkada dengan uraian kutipan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 309 Paragraf 2:**
- "[3.13] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).."*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 halaman 244 paragraf 1:**
- "[3.12] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya politik uang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, maka sebagai konsekuensi yuridisnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada keempat TPS sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.11] di atas,"*
15. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilihan Kepala Daerah yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah, terutama jika terjadi

pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan uraian Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

**Halaman 213** [3.17] *Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan a quo, mengingat pemungutan suara ulang tersebut dilakukan pada tingkat Kabupaten Serang. Selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.*

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 230 paragraf 2:**

*“Dalam konteks ini, untuk menghormati, melindungi dan memulihkan hak konstitusional suara pemilih, dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan mejadi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, serta memenuhi prinsip pemilukada yang jujur dan adil, **Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024.**”*

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Pdt) bernama Yandri Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiah Dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2, Yandri Susanto telah menggunakan kop surat resmi kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal untuk mengundang pada acara Haul, Hari Santri dan Tasyakuran, mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa,

Ketua RW, Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se Kecamatan Kramat Watu sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah, hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, Yandri Susanto melakukan pelanggaran secara terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang untuk melakukan acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang yang dikemas dalam Acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang. Pada tanggal 03 Oktober Tahun 2024, dengan dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah). serta Calon Bupati Kabupaten Serang yang merupakan Istri dari Yandri Susanto Menteri desa (Ratu Rachmatuzakiyah). pada acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI **selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Serang melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).**

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan sumber hukum didukung dengan alat bukti tersebut diatas secara jelas **PIHAK TERKAIT I** telah terbukti melakukan praktik politik uang (*money politic*) dan memberikan janji-janji kepada Calon Pemilih sehingga dapat disimpulkan tindakan **PIHAK TERKAIT I** bertentangan dengan asas **LUBER dan JURDIL** dan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016. Oleh karena itu menurut **PEMOHON** sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

**C. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT II DAN PIHAK TERKAIT II JUGA MELAKUKAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin	48.806
2.	Dr. Drs. H. Naziarto dan Drs. Usnen	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
<b>Total suara sah</b>		<b>126.439</b>

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut diatas, **PEMOHON** memperoleh suara sebesar **20.016**.

2. Bahwa atas rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** diatas, **PEMOHON** melalui saksi atas nama Irwan Prawira S mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 sebagaimana dibuktikan dengan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka ulang tahun 2025 tanggal 2 September 2025 (**P38**).
3. Bahwa menurut **PEMOHON** adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT II** sejumlah **11.565** suara dikarenakan terdapat praktik pelanggaran/kecurangan administrasi yang dilakukan **TERMOHON** sebab telah secara keliru dan salah dalam melakukan proses verifikasi dokumen ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu, dan **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025.

**I. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN BANGKA DALAM MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025 DALAM PEMILIHAN ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

- 1) Bahwa **PIHAK TERKAIT II** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil

perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT II** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT II** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat **TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) surat keterangan dengan nomor, tanggal terbit, dan yang menandatangani adalah sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 yang memiliki isi yang berbeda (**P13 dan P14**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyo, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT II** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT II TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT II** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 (**P15**) mengabulkan

Permohonan **PIHAK TERKAIT II** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyo, Rato Rusdianto dan Ramadian. Atas penetapan lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025, namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum;

- 2) Bahwa Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur memiliki dua versi yang menerangkan dua hal yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Versi pertama menerangkan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kedua versi surat ini jelas memperlihatkan hal yang membingungkan dan bertentangan satu sama lain, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah surat keterangan mana yang benar?; andaikata **TERMOHON** menggunakan salah satu diantaranya, kenapa hanya satu yang dipilih dan satu lainnya tidak dipilih dalam menentukan keabsahan ijazah **PIHAK TERKAIT II**?; kemudian mengapa **TERMOHON** begitu saja percaya dan keyakinan apa yang dimiliki oleh **TERMOHON** dengan surat-surat tersebut padahal secara jelas dinyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melepaskan tanggung jawabnya dari segala tuntutan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya perlu untuk direnungi dikarenakan menurut hemat **PEMOHON** surat-surat tersebut terdapat indikasi pemalsuan sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi dokumen peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c **PIHAK TERKAIT II**;

- 3) Bahwa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** dari **memenuhi syarat (MS)** menjadi **tidak memenuhi syarat (TMS)** kemudian menjadi memenuhi syarat **(MS)** administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tersebut merupakan tindakan yang illegal/bertentangan dengan hukum dan menciderai kepastian hukum karena **TERMOHON** tidak melakukan pengujian/verifikasi secara langsung terhadap keabsahan 2 (dua) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui jalur administrasi negara untuk menguji apakah 2 (dua) surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal secara jelas dan nyata 2 (dua) surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tanpa adanya satupun rujukan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan hanya berlandaskan pada hasil keterangan PKBM BINA BARU yang berisi keterangan tidak konsisten yaitu pada satu sisi menyatakan tidak menemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sedangkan pada sisi lainnya menyatakan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM BINA BARU sehingga 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut patut untuk diragukan kebenarannya sebab bersumber pada keterangan yang bertentangan satu sama lain tanpa adanya alat bukti pendukung lain sehingga patut untuk diragukan. Oleh karena 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berisi pertentangan maka dapat disimpulkan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 merupakan ijazah yang cacat formil dan tidak sah sehingga Pencalonan **PIHAK TERKAIT II** dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal

45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

**Pasal 7 ayat (2) huruf c**

*“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;”*

**Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1)**

*“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;”*

- 4) Bahwa Pemalsuan dokumen dalam proses Pilkada dapat dijerat dengan ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 488 hingga Pasal 554 yang mencakup berbagai jenis tindak pidana pemilu, termasuk yang terkait dengan pemalsuan dokumen seperti ijazah atau dokumen lain yang digunakan untuk persyaratan calon, dengan bunyi uraian sebagai berikut:

**Pasal 488**

*“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).”*

- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyatakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf c Juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 maka memiliki akibat hukum harus didiskualifikasi dari pemilihan dan batal surat KPU tentang penetapan hasil dengan uraian Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 192 paragraf 1:**

*“[3.13.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.** Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024*

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan **batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.**”

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 190 paragraf 3**

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.**”

- 6) Bahwa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang berisi kontradiksi satu sama merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya **TERMOHON** kembali melakukan klarifikasi dan verifikasi yang kedua sebagai bentuk pelaksanaan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka tanggal 4 Agustus 2025 untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kembali atas ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdianto. Namun demikian **TERMOHON** malah menetapkan **PIHAK TERKAIT II** tanpa adanya klarifikasi dan verifikasi yang kedua atas ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 nama Rato Rusdiyanto sehingga Tindakan **TERMOHON** tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan uraian bunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis”*

- 7) Bahwa **TERMOHON** juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menetapkan **PIHAK TERKAIT II TIDAK MELIBATKAN PASLON LAINNYA, TIDAK ADA PENGUNDIAN NOMOR URUT** dan masuk secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari paslon lainnya sehingga tindakan **TERMOHON** tersebut bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Ditetapkannya **PIHAK TERKAIT II** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan nomor urut 5 oleh **TERMOHON** diikuti dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengakibatkan **PEMOHON** mengalami kerugian yaitu kacau dan batal dengan sendirinya jadwal kampanye **PEMOHON** yang sudah disusun rapi dengan dihadiri oleh tokoh politik, artis nasional, maupun tokoh masyarakat tanpa adanya sedikitpun kompensasi akibat kerugian tersebut kepada **PEMOHON**.
- 8) Berdasarkan segenap uraian fakta hukum dan sumber hukum diatas jelas bahwa **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran administrasi dalam penetapan **PIHAK TERKAIT II** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka nomor urut 5 dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 adalah **CACAT ADMINISTRASI** sehingga harus dinyatakan diskualifikasi dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

**D. PIHAK TERKAIT II MELAKUKAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) DALAM PEMILIHAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

1. Bahwa selain terdapat **CACAT ADMINISTRASI** dalam pendaftaran **PIHAK TERKAIT II** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, **PIHAK TERKAIT II** juga melakukan politik uang dalam meraih suara tertinggi kedua dengan perolehan suara sebanyak 31.581.
2. Bahwa **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) kepada Calon Pemilih dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT II**. Hal tersebut dibuktikan dengan alat bukti rekaman sebagai berikut:
  - I. Rekaman video Ibu Mulyati yang beralamat di Desa Pemali bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT II** terhadap 20 (dua puluh) orang di Desa Pemali dengan nilai sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemberian uang tersebut bertujuan agar para penerima uang tersebut memilih **PIHAK TERKAIT II (P26A)**;
  - II. Rekaman Video Ibu Netty Gustiana yang beralamat di Desa Penyamun bersaksi bahwa pada tanggal 26 agustus 2025 menyorakan telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT II** dilakukan oleh dengan cara masyarakat mengumpulkan KTP, yang masing-masing KTP akan menerima uang sebesar Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun tujuan pemberian uang tersebut agar masyarakat yang memberikan KTP memilih **PIHAK TERKAIT II. (P26B)**;
  - III. Video Tiktok yang di upload oleh akun @rato.rusdiyanto.o melalui tautan <https://www.tiktok.com/@rato.rusdiyanto.o/video/7524615532679597368?r=1&t=ZS-8zMaMcaNTDp> berikut: yang diupload tanggal 8 Juli 2025 memperlihatkan Ramadian didampingi oleh dua orang Tim Sukses **PIHAK TERKAIT II** memberikan amplop berisi uang kepada Calon Pemilih dengan tujuan untuk memilih **PIHAK TERKAIT II (P39)**.
3. Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan diatas jelas telah terbukti **PIHAK TERKAIT II** melakukan politik uang (*money politic*) di Desa Pemali dan Penyamun kepada Calon Pemilih sehingga dapat disimpulkan perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya** untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau **Pemilih**.”*

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama H. Ferry Insani, S.E., M.M dan Syahbudin dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon;
4. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Rato Rusdianto dan Ramadian dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 dengan nama pasangan calon;
5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17:00 WIB yang sah dan benar adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
2	Dr. Drs. H. Naziarto dan Drs. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
Total suara sah		46.052

6. Memerintahkan KPU dan pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Periode 2025-2030.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Bangka, 9 September 2025**  
**Hormat Kami**



**Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn., CTL.**

Handwritten signature of Budiyo S.H.

**BUDIYONO S.H.**